



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**  
Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211 Telp/Fax (0627) 424301  
Website: [www.dpmptspk.dairikab.go.id](http://www.dpmptspk.dairikab.go.id) Email [dpmptspk@dairikab.go.id](mailto:dpmptspk@dairikab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI**  
**NOMOR : I.1a / 01 / 1435 / XI / 2025**  
**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis Pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;  
b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan wajib memiliki izin pendirian dari pemerintah;  
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Dairi;  
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;  
4. Keputusan Bupati Dairi Nomor : 159/067/II/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.13/5452/P.SD/XI/2025, tanggal 11 Nopember 2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
1. Nama : Sekolah Dasar (SD) Negeri Sitinjo I
  2. Alamat : Desa Sitinjo I
  3. Kecamatan : Sitinjo
  4. Kabupaten : Dairi
  5. Penanggungjawab : Mariady Harsoyo Simanjorang, S.Sos  
(Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi)

KEDUA.....

- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktuk KESATU merupakan legalitas operasional Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- KETIGA : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT : Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  2. Memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA : Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi perubahan nama, perubahan bentuk, perubahan pendiri antar Masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang  
Pada tanggal 20 Nopember 2025



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
2. Pertinggal.